



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 05/SK/DIR/RSAS/I/2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG, PEMBANTU
PENGURUS BARANG, OPERATOR SIMDA KEUANGAN, PEMBANTU OPERATOR
SIMDA KEUANGAN, SOPIR PEJABAT, OPERATOR SIMPEG,
PEMBANTU OPERATOR SIMPEG DAN PENGELOLA ASPAK
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi kerja Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Operator Simda Keuangan, Pembantu Operator Simda Keuangan dan Sopir Pejabat, Operator Simpeg, Pembantu Operator Simpeg dan Pengelola Aspak perlu mendapatkan apresiasi;
- b. bahwa apresiasi yang diberikan disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan sehingga perlu menetapkan Besaran Honorarium kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Operator Simda Keuangan, Pembantu Operator Simda Keuangan, Sopir Pejabat Operator Simpeg, Pembantu Operator Simpeg dan Pengelola Aspak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Besaran Honorarium kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang,

Pembantu Pengurus Barang, Operator Simda Keuangan, Pembantu Operator Simda Keuangan, Sopir Pejabat, Operator Simpeg, Pembantu Operator Simpeg dan Pengelola Aspak Tahun Anggaran 2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
11. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Operator Simda Keuangan, Pembantu Operator Simda Keuangan, Sopir Pejabat, Operator Simpeg, Pembantu Operator Simpeg dan Pengelola Aspak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 09/SK/DIR-RSAS/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Besaran Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Operator Simda Keuangan, Pembantu Operator Simda Keuangan dan Sopir

Pejabat dan Pengelola Aspak Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 05/SK/DIR/RSAS/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : BESARAN HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN, PENGURUS BARANG, PEMBANTU PENGURUS
BARANG, OPERATOR SIMDA KEUANGAN, PEMBANTU
OPERATOR SIMDA KEUANGAN, SOPIR PEJABAT, OPERATOR
SIMPEG, PEMBANTU OPERATOR SIMPEG DAN PENGELOLA
ASPAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)	DENGAN HURUF
1	BENDAHARA PENGELUARAN	2.120.000/bulan	DUA JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH
2	BENDAHARA PENERIMAAN	1.950.000/bulan	SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
3	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN :		
	a. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PENGURUSAN GAJI DAN PEMBUAT DOKUMEN PAJAK	490.000/bulan	EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH
	b. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN UANG	490.000/bulan	EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH
	c. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PENGURUSAN INSENTIF DAN HONOR	490.000/bulan	EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH
4	PENGURUS BARANG	400.000/bulan	EMPAT RATUS RIBU RUPIAH
5	PENYIMPAN BARANG	400.000/bulan	EMPAT RATUS RIBU RUPIAH
6	OPERATOR SIMDA KEUANGAN	1.000.000/bulan	SATU JUTA RUPIAH
7	PEMBANTU OPERATOR SIMDA KEUANGAN	500.000/bulan	LIMA RATUS RIBU RUPIAH
8	SOPIR PEJABAT	1.150.000/bulan	SATU JUTA SERATUS LIMA PULUH RUPIAH
9	OPERATOR SIMPEG	400.000/bulan	EMPAT RATUS RIBU RUPIAH
10	PEMBANTU OPERATOR SIMPEG	200.000/bulan	DUA RATUS RIBU RUPAIH
11	PENGELOLA ASPAK	600.000/bulan	ENAM RATUS RIBU RUPAIH

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002